



PUTUSAN

Nomor 144/ Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Riswan Alias Civan Bin Syahril Hasan;
Tempat lahir : Watampone;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 14 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Suradi, S.H. dan rekan, para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Watampone Kabupaten Bone (Depan Kantor Lapas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2025/V/SK.PP/W.PONE/LBH-PK/038 tanggal 21 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21-05-2025 dibawah register Nomor 120/SK.Pid/V/2025/PN.Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 144/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWAN Alias CIWAN Bin SYAHRIL HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RISWAN Alias CIWAN Bin SYAHRIL HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Gold dengan nomor sim card 0895402100761. **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa RISWAN Alias CIWAN Bin SYAHRIL HASAN pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jln. Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak pengadili perkara ini , Percobaan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya kemudian menjelaskan kalau didepan Kos-kosan tepatnya di Jl. Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sering memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan, Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bone telah melakukan penangkapan terhadap IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA (dalam berkas terpisah) yang secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat



dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diduga sabu diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA) pada saat itu, dan turut diamankan pula 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238 ditemukan dalam genggam tangan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. Dan dari pengakuan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA kalau sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr.ACO namun belum sempat serahkan kemudian IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA mengakui bahwa sabu tersbut dibelinya langsung dari tangan terdakwa RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dan selanjutnya atas pengakuan dari IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA seketika itu juga saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan dan hasil interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti sabu yang ditemukan dalam penguasaan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah menyerahkan sabu kepada IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG., selanjutnya terdakwa bersama dengan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut..
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam Penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Gold dengan nomor Sim Card 085244708238 dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kecil sabu dengan berat awal **(0,0791)** gram dan berat akhir **(0,0296)** gram; dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa setelah ditangkap, mengakui memperoleh sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp an. PUANG UB pada Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 07.00 wita, bertempat dalam lorong yang beralamat di Jl.Jend Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupten Bone dengan cara sistem temple

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
- .Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu .
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RISWAN Alias CIWAN Bin SYAHRIL HASAN pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jln. Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak pengadili perkara ini, Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya kemudian menjelaskan kalau didepan Kos-kosan tepatnya di Jl. Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sering memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan, Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bone telah melakukan penangkapan terhadap IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA (dalam berkas terpisah) yang secara tertangkap tangan sedang memilik, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diduga sabu diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA) pada saat itu, dan turut diamankan pula 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238 ditemukan dalam genggam tangan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. Dan dari pengakuan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG. NABA kalau sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr.ACO namun belum sempat serahkan kemudian IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA mengakui bahwa sabu tersebut dibelinya langsung dari tangan terdakwa RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dan selanjutnya atas pengakuan dari IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA seketika itu juga saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan dan hasil interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti sabu yang ditemukan dalam penguasaan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah menyerahkan sabu kepada IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG., selanjutnya terdakwa bersama dengan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam Penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Gold dengan nomor Sim Card 085244708238 dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kecil sabu dengan berat awal **(0,0791)** gram dan berat akhir **(0,0296)** gram; dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238
- Bahwa dari pengakuan terdakwa setelah ditangkap, mengakui memperoleh sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan no Whatsapp an. PUANG UB pada Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 07.00 wita, bertempat dalam lorong yang beralamat di Jl.Jend Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan cara sistem temple
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu .

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
- .Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1)) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigpol A.Sulolipu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekannya Briptu Eko Budianto Bin Madeaming;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Irma Astuti pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dihari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya diparkiran depan kost Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekannya mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didepan kos-kosan tepatnya di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya dipinggir jalan di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kami melakukan penangkapan terhadap Irma Astuti kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Irma Hastuti ditemukan1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
- Bahwa menurut keterangan Irma Hastuti bahwa Pemilik 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui Terdakwa akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Irma Hastuti pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggam tangan Irma Astuti;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Irma Astuti bahwa shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Terdakwa Riswan Alias Ciwan dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Irma Astuti membeli shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Majang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan kost Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Irma Astuti kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Riswan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten tepatnya di parkir depan kost milik Riswan alias Ciwan ;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa Riswan ditemukan satu buah handphone merk Oppo warna gold ;
- Bahwa Hasil interogasi terhadap Irma Astuti yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Irma Astuti dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 Wita, Aco tiba di depan kost Irma Astuti kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Irma Astuti menghubungi Terdakwa Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Terdakwa Riswan alias Ciwan menyampaikan agar menunggu di depan lorong kos karena dirinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Riswan tiba di depan lorong kost Irma Astuti lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Irma Astuti sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu Irma Astuti juga memberikan uang pembelian sabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Irma Astuti kembali ke kostnya dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat diserahkan karena petugas datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah menyerahkan shabu kepada Irma Astuti pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut tetapi hanya untuk dipakai bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memperoleh sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nomor WhatsApp atas nama Puang Ube pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita di dalam lorong yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Riswan menggunakan sebagian dari shabu tersebut lalu sisanya diserahkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan kesehatan atau obat-obatan;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Irma Astuti untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu dari Puang Ube untuk diserahkan kepada Irma Astuti untuk dipakai bersama;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Aco oleh Irma Astuti karena Irma Astuti keburu tertangkap;
- Bahwa saksi melihat Irma Astuti membuang shabu di tanah pada saat saksi turun dari motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Briptu Eko Budianto Madeaming Bin Madeaming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekannya Brigpol A.Sulolipu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Irma Astuti pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dihari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Majang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya diparkiran depan kost Terdakwa ;

- Bahwa saksi dan rekannya mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didepan kos-kosan tepatnya di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya dipinggir jalan di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kami melakukan penangkapan terhadap Irma Astuti kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Irma Astuti ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
- Bahwa menurut keterangan Irma Astuti bahwa Pemilik 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui Terdakwa akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Irma Astuti pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggam tangan Irma Astuti;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Irma Astuti bahwa shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Terdakwa Riswan Alias Ciwan dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Irma Astuti membeli shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan kost Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Irma Astuti kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Riswan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di parkiran depan kost milik Riswan alias Ciwan ;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa Riswan ditemukan satu buah handphone merk Oppo warna gold ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil interogasi terhadap Irma Astuti yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Irma Astuti dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 Wita, Aco tiba didepan kost Irma Astuti kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Irma Astuti menghubungi Terdakwa Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Terdakwa Riswan alias Ciwan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kos karena dirinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Riswan tiba didepan lorong kost Irma Astuti lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Irma Astuti sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu Irma Astuti juga memberikan uang pembelian sabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Irma Astuti kembali ke kostnya dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat diserahkan karena petugas datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah menyerahkan shabu kepada Irma Astuti pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut tetapi hanya untuk dipakai bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memperoleh sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nomor WhatsApp atas nama Puang Ube pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita di dalam lorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Riswan menggunakan sebagian dari shabu tersebut lalu sisanya diserahkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan kesehatan atau obat-obatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Irma Astuti untuk memesan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu dari Puang Ube untuk diserahkan kepada Irma Astuti untuk dipakai bersama;
 - Bahwa shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Aco oleh Irma Astuti karena Irma Astuti keburu tertangkap;
 - Bahwa saksi melihat Irma Astuti membuang shabu di tanah pada saat saksi turun dari motor;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual shabu;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Irma Astuti Ahmad Alias Iccang Binti Ahmad Dg.Naba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan diatas tanah yang sebelumnya saksi buang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggamannya saksi;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui saksi akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat tersebut adalah milik dari saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari Riswan Alias Ciwan dengan membeli sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu dari Riswan Alias Ciwan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.50 wita didepan kost saksi di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu Riswan alias Ciwan sendirilah yang mengantarkan sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta saksi untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 Wita Aco tiba didepan kost saksi kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi menghubungi Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Riswan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kos saksi karena dirinya tidak jauh dari lokasi saksi tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Riswan tiba didepan lorong kost saksi lalu Riswan menyerahkan sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu saksi juga memberikan uang pembelian shabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi kembali ke kost dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat saksi serahkan karena Petugas kepolisian datang dan menangkap saksi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu adalah untuk saksi serahkan kepada Aco dan rencananya akan pakai secara bersama-sama;
- Bahwa saksi membeli dari Riswan sudah lima kali;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian shabu hanya memperoleh keuntungan memakai saja;
- Bahwa handphone tersebut digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan Aco dan Riswan untuk memesan shabu;
- Bahwa Aco baru pertama kali memesan dari saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Riswan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam kost saksi yang beralamat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu saksi mengkonsumsi seorang diri ;

- Bahwa Sebelumnya saksi merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lalu mengisinya dengan air kemudian mengambil pireks kaca lalu dimasukkan serbuk sabu kedalamnya dengan menggunakan pipet plastic setelah itu menyambungkan pireks kaca tersebut kesalah satu pipet plastic yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut saksi hisap sampai sabu dalam pireks kaca tersebut habis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi Irma Astuti pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan pada saat tertangkap, ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
- Bahwa saksi Irma Astuti pada saat diinterogasi menerangkan bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diperoleh saksi Irma Astuti dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Irma Astuti yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 Wita di depan Kos-kosan saksi Irma Astuti yang terletak di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan nomor WhatsApp atas nama Puang Ube kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Irma Astuti;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp atas nama Puang Ube dengan maksud memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung melakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Rafiuddin bin Lewa lalu Terdakwa dikirimkan lokasi tempat sabu pesanan Terdakwa yang telah ditempel lalu Terdakwa kesana mengambilnya setelah itu Terdakwa pulang ke kostnya untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Irma Astuti melalui aplikasi WhatsApp ingin memesan shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan kemudian menyerahkan sisa sabu yang telah Terdakwa konsumsi dan janji bertemu dengan saksi Irma Astuti didekat kost Irma Astuti dan setelah bertemu dengan Irma Astuti, saksi Irma Astuti menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Irma Astuti setelah itu Terdakwa pulang ke kostnya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang petugas kepolisian menangkap terdakwa atas penunjukan saksi Irma Astuti;
- Bahwa Terdakwa hanya memperoleh keuntungan memakai saja dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali menyerahkan shabu kepada saksi Irma Astuti;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Irma Astuti sudah satu tahun;
- Bahwa saksi Irma Astuti dan Terdakwa pernah memakai shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah dua tahun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu Terdakwa mengkonsumsi seorang diri ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lalu mengisinya dengan air kemudian mengambil pireks

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



kaca lalu dimasukkan serbuk sabu kedalamnya dengan menggunakan pipet plastic setelah itu Terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut kesalah satu pipet plastic yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut saksi hisap sampai sabu dalam pireks kaca tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa digunakan untuk transaksi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Aco;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Gold dengan nomor sim card 0895402100761

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya diparkiran depan kost Terdakwa;
- Bahwa pada saat tertangkap ditemukan satu unit handphone merk Vivo warna Gold;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah saksi Irma Astuti pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan diatas tanah sebelumnya saksi Irma Astuti buang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggamannya Irma Astuti;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening menurut Irma Astuti adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui saksi Irma Astuti akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat tersebut adalah milik Irma Astuti;
- Bahwa Irma Astuti memperoleh shabu tersebut dari Riswan Alias Ciwan dengan membeli sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.50 wita didepan kost Irma Astuti di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu Terdakwa Riswan alias Ciwan sendirilah yang mengantarkan sabu tersebut kepada Irma Astuti;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Irma Astuti dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 Wita Aco tiba didepan kost Irma Astuti kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Irma Astuti menghubungi Terdakwa Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Terdakwa Riswan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kost Irma Astuti

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dirinya tidak jauh dari lokasi Irma Astuti tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita saksi Irma Astuti tiba didepan lorong kost lalu Terdakwa Riswan menyerahkan sabu kepada saksi Irma Astuti sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu Irma Astuti memberikan uang pembelian sabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Irma Astuti kembali ke kost dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat diserahkan karena Petugas kepolisian datang dan menangkap saksi Irma Astuti;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang menyerahkan shabu kepada Irma Astuti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan dengan membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan nomor WhatsApp atas nama Puang Ube kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Irma Astuti;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp atas nama Puang Ube dengan maksud memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung melakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Rafiuddin bin Lewa lalu Terdakwa dikirimkan lokasi tempat sabu pesanan Terdakwa yang telah ditempel lalu Terdakwa kesana mengambilnya setelah itu Terdakwa pulang ke kostnya untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Irma Astuti melalui aplikasi WhatsApp ingin memesan shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan kemudian menyerahkan sisa sabu yang telah Terdakwa konsumsi dan janji bertemu dengan saksi Irma Astuti didekat kost Irma Astuti dan setelah bertemu dengan Irma Astuti, Irma Astuti menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Irma Astuti setelah itu Terdakwa pulang ke kostnya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang petugas kepolisian menangkap terdakwa atas penunjukan saksi Irma Astuti;
- Bahwa Terdakwa hanya memperoleh keuntungan memakai saja dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali menyerahkan shabu kepada saksi Irma Astuti;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kesehatan ataupun penggunaan shabu yang diizinkan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif,yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RISWAN Alias CIWAN Bin SYAHRIL HASAN yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

AD.2 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*).

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Bahwa selanjutnya dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



diberikan izin untuk membeli atau menjual shabu-shabu serta menyalurkan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa menjual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, dikatakan menjual bahwa apabila barang sudah diserahkan atau setidaknya barang sudah tidak berada lagi dalam kekuasaannya tentulah dapat terjadi apabila barang tersebut diserahkan lebih dahulu dan uang akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Sulolipu dan Eko Budianto bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi Irma Astuti pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggamannya saksi Irma Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui Irma Astuti akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco, saksi Irma Astuti sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa bahwa saksi Irma Astuti memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.50 wita didepan kost Terdakwa di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu Terdakwa Riswan alias Ciwan sendirilah yang mengantarkan sabu tersebut kepada saksi Irma Astuti. Bahwa saksi Irma Astuti membeli shabu dari Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu saksi Irma Astuti dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta saksi Irma Astuti untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar



pukul 14.30 Wita Aco tiba didepan kost saksi Irma Astuti kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Irma Astuti menghubungi Terdakwa Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Terdakwa Riswan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kos saksi Irma Astuti karena dirinya tidak jauh dari lokasi Irma Astuti tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Terdakwa Riswan tiba didepan lorong kost Irma Astuti lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Irma Astuti sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dan saksi Irma Astuti juga memberikan uang pembelian shabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Irma Astuti kembali ke kost dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat diserahkan karena Petugas kepolisian datang dan menangkap saksi Irma Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membenarkan telah menyerahkan shabu kepada saksi Irma Astuti pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan dengan membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan nomor WhatsApp atas nama Puang Ube kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Irma Astuti dengan membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp atas nama Puang Ube dengan maksud memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung melakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Rafiuddin bin Lewa lalu Terdakwa dikirimkan lokasi tempat sabu pesanan Terdakwa yang telah ditempel lalu Terdakwa kesana mengambilnya setelah itu Terdakwa pulang ke kostnya untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Irma Astuti melalui aplikasi WhatsApp ingin memesan shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan kemudian menyerahkan sisa sabu yang telah Terdakwa konsumsi dan janji bertemu dengan saksi Irma Astuti didekat kost Irma Astuti dan setelah bertemu dengan Irma Astuti, Irma Astuti menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Irma Astuti setelah itu Terdakwa pulang ke kostnya



dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang petugas kepolisian menangkap terdakwa atas penunjukan saksi Irma Astuti;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan satu unit handphone merk Vivo warna gold yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi untuk transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut hanya keuntungan memakai saja, oleh karena Terdakwa dan saksi Irma Hastuti sudah kenal lama dan mereka pernah memakai shabu sama-sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan penyaluran narkoba jenis shabu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terjadi kesepakatan atau persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi Irma Astuti Riswan untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan Terdakwa melakukannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar penjatuhan putusan dengan memperhatikan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold dengan nomor sim card 0895402100761, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis sehingga ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN Alias CIWAN Bin SYAHRIL HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Gold dengan nomor sim card 0895402100761, Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh kami, Irmawati Abidin,S,H,M.H sebagai Hakim Ketua, Rubianti,S,H,M.H dan Muswandar,S,H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil.S,H,M,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh Nurdiana,S,H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Rubianti, S.H., M.H.

Ttd

Irmawati Abidin S.H., M.H.

Ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumadil. S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)